

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah disetujui dan disahkan serta sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dijadikan *control* oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif dalam mengawasi dan meninjau kinerja pemerintah daerah. Anggaran yang telah ditetapkan dapat mengalami perubahan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukannya perubahan anggaran belanja. Hubungan antara anggota DPRD dan Pemerintah daerah tersebut sama dengan adanya Teori Keagenan (*Agency Theory*).

Teori Agensi Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan mengacu pada jenis hubungan keagenan di mana satu atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen. Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen pada proses penganggaran dan perubahan anggaran belanja. Pada proses perubahan anggaran, pengamatan publik terhadap proses tersebut tidak sekuat dalam penyusunan anggaran awal (Abdullah & Nazry, 2015). Sebab pada proses perubahan anggaran tidak ada mekanisme partisipasi publik secara langsung seperti halnya pada penganggaran awal. Selain itu, pembahasan dan waktu sosialisasi yang dilakukan oleh legislatif pada perubahan anggaran juga relatif singkat (Abdullah & Rona, 2014).

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat yang diproyeksikan melalui DPRD sebagai (*principal*) akan bertindak sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh masyarakat. Tetapi, dalam kenyataannya agent (pemerintah daerah) akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugasnya sehingga hal itu akan mempengaruhi masyarakat (*principal*) dalam menilai kinerja pemerintah daerah (*agent*). Teori keagenan ini mengatakan hubungan principal dan agent yang mengatakan bahwa dengan teori

ini memiliki kaitannya dengan judul penelitian yaitu Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan.

### **2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 pengertian APBD adalah “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang diterapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 “APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Menurut Rafli dan Sari, 2021 APBD pada dasarnya merupakan alat kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. APBD menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam waktu satu tahun anggaran (Rizqiyati, dkk, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , unsur-unsur dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu:

1. Pendapatan daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Transfer dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Belanja daerah, terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan setiap tahun yang terdiri dari Pendapatan daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan daerah yang dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang menunjukan besarnya sumber daya keuangan sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dan kesejahteraan masyarakat dalam waktu satu tahun anggaran.

### **2.1.2.1 Pendapatan Daerah**

Berdasarkan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 “Pendapatan daerah adalah semua hak kekayaan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan”. Sedangkan menurut Halim (2014) “Pendapatan daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali”. Sedangkan menurut PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan “Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2004 pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah Segala bentuk penerimaan kas yang diperoleh dari kekayaan asli daerah atau berasal dari hasil transfer pemerintah pusat yaitu berupa pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan juga lain-lain pendapatan yang sah yang menjadi hak pemerintah pusat dan daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali

#### **2.1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang pemungutannya berdasarkan peraturan daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2014) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu komponen sumber pendapatan daerah selain menerima dana transfer dan penerimaan lain yang sah, sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pada pemerintah daerah”.

Menurut Maryadi (2014) “PAD menjadi salah satu indikator kemandirian suatu daerah, hal ini dikarenakan masing-masing daerah mempunyai PAD yang berbeda-beda disetiap daerahnya tergantung pada potensi sumber daya alam yang ada, serta kemampuan untuk menggali dan mengelolanya”. Apabila PAD yang dimiliki semakin tinggi, maka hal ini dapat mempengaruhi besarnya anggaran belanja modal daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa PAD adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan sumber ekonomi asli suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, adalah “semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”. Sedangkan menurut permendagri Nomor 77 Tahun 2020 “Belanja daerah meliputi semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran”.

Menurut Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi.  
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal.  
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga.  
Belanja tidak terduga merupakan anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer.  
Belanja transfer merupakan pengeluaran uanag dari pemerintah daerah kepada pemerintah lainnya atau dari pemerintah daerah ke desa.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagai bentuk pengeluaran daerah yang merupakan pengurang atas nilai kekayaan daerah dan tidak perlu diterima kembali oleh pemerintah daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam satu tahun anggaran.

### **2.1.2.3 SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran”. SILPA dapat menjadi salah satu sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan, akan tetapi jumlah dari sisa anggaran ini belum pasti karena dalam penetapan anggaran untuk tahun sekarang belum ada pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Sehingga penetapan jumlah SILPA masih dalam bentuk taksiran atau belum sesuai dengan berapa yang sesungguhnya dicantumkan (Abdullah & Rona, 2014).

Penyebab terjadinya penetapan tersebut belum sesuai Menurut Abdullah dan Nadir (2014) Jumlah SILPA yang diakui pada saat penyusunan APBD tersebut masih bersifat ramalan dikarenakan:

- a) Belum semua pertanggungjawaban disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada akhir tahun anggaran lalu.
- b) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum melaporkan bahwa jumlah SiLPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.

Perubahan atas besarnya jumlah SILPA harus disesuaikan, karena dapat berpengaruh terhadap anggaran belanja . “SILPA dapat digunakan untuk mendanai kelanjutan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya, dan dapat membiayai kegiatan baru yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD Murni” (Abdullah, 2013). Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa SILPA adalah penerimaan pada awal tahun

berjalan yang berasal dari realisasi Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun sebelumnya yang menjadi salah satu objek untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja.

### **2.1.3 Varians Anggaran**

Varians anggaran merupakan selisih antara target dan realisasi anggaran. Selisih antara anggaran dan realisasi menunjukkan ketidak-akuratan dalam penetapan target anggaran pada proses penyusunan anggaran (Abdullah dan Nazry, 2015). Varians anggaran dibagi menjadi dua yaitu varians pendapatan dan varians belanja. Varians anggaran (pendapatan dan belanja) yang terjadi menunjukkan ramalan awal yang buruk pada saat penyusunan anggaran awal tahun.

Varians anggaran juga menunjukkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja yang baik menunjukkan realisasi pendapatan yang lebih besar atau setidaknya sama dengan anggaran pendapatan. Begitu sebaliknya, kinerja yang baik menunjukkan realisasi belanja yang lebih kecil atau setidaknya sama dengan anggaran belanja (Kurniawan dan Arza, 2019). Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa varians anggaran adalah selisih antara realisasi dan anggaran pemerintah daerah yang menunjukan ketidak akuratan dalam penetapan anggaran untuk mengukur kinerja suatu pemerintah daerah.

#### **2.1.3.1 Varians Anggaran Pendapatan**

Varians Anggaran pendapatan merupakan selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada akhir tahun. Junita, dkk (2018) menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan anggaran, jumlah perkiraan awal anggaran (pendapatan) tidak akan sama dengan nilai aktual atau jumlah realisasi pada akhir tahun, dimana menghasilkan perbedaan yang disebut varians pendapatan”. Varians pendapatan yang besar menunjukkan ramalan pendapatan yang buruk, karena ketidakefektifan pemerintah daerah dalam menetapkan anggaran yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa varians anggaran pendapatan merupakan adanya selisih antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan oada tahun anggaran yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban nya dalam penetapan anggaran pendapatan daerah pada periode berjalan.

### **2.1.3.2 Varians Anggaran Belanja**

Varians anggaran merupakan selisih antara target dan realisasi anggaran. Menurut Abdullah dan Nazry (2015) “Selisih antara anggaran dan realisasi menunjukkan ketidak-akuratan dalam penetapan target anggaran pada proses penyusunan anggaran”. Varian anggaran dibagi menjadi dua yaitu varians pendapatan dan varians belanja. Varians pengeluaran (belanja) merupakan selisih antara anggaran belanja dan realisasi belanja pada akhir tahun.

Varians belanja terjadi ketika target belanja tidak tercapai pada saat realisasi akhir tahun. Junita, dkk (2018) membagi varians anggaran menjadi dua, yaitu:

- 1) Varians untuk pengeluaran (belanja) rutin atau operasional yang dilakukan terus menerus.
- 2) Varians untuk belanja modal atau pengembangan, dimaksudkan untuk membiayai proses penyediaan fasilitas, infrastruktur, dan aset lainnya yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam beberapa tahun anggaran.

Varians anggaran yang terjadi menunjukkan ramalan awal yang buruk pada saat penyusunan anggaran awal tahun. Varians anggaran juga menunjukkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja yang baik menunjukkan realisasi pendapatan yang lebih besar atau setidaknya sama dengan anggaran pendapatan. Begitu sebaliknya, kinerja yang baik menunjukkan realisasi belanja yang lebih kecil atau setidaknya sama dengan anggaran belanja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa varians anggaran belanja merupakan selisih antara realisasi pos belanja dengan pos anggaran belanja pada periode berjalan yang mencerminkan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam memenuhi atau

menjalankan kegiatan yang telah direncanakan pada anggaran dan sudah ditetapkan pada satu tahun anggaran.

#### **2.1.4 Perubahan Anggaran Belanja Daerah**

Menurut Junita & Abdullah (2016) “Perubahan anggaran belanja merupakan revisi atas alokasi dalam anggaran belanja yang menggambarkan perubahan kebijakan anggaran pada pemerintah daerah”. Variabel ini diproksi dengan menggunakan selisih antara anggaran belanja dalam perubahan APBD dan anggaran belanja dalam APBD murni. Anggaran belanja daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah “Bagian dari kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Sedangkan menurut Abdullah & Rona (2014) “Anggaran belanja dapat dinyatakan sebagai indikator kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan dan prioritas pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah”.

Abdullah dan Rona (2014) Perubahan tersebut dapat terjadi karena “Adanya transformasi perkiraan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah”. Jadi berdasarkan hal tersebut terjadinya perubahan anggaran belanja disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memenuhi target pengeluaran rencana kerja yang telah ditetapkan dalam periode anggaran tertentu sehingga terjadi transformasi terhadap anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan.

#### **2.1.5 Fiscal Stress**

Menurut Maryawan & Sukarsa (2016) “*Fiscal stress* merupakan tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerahnya”. Selanjutnya Tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di



daerahnya dapat dikategorikan daerah tersebut mengalami *fiscal stress* (tekanan fiskal) (Maryawan & Sukarsa), 2016.

Menurut Dinapoli (2016) “ *Fiscal stress* adalah penilaian tentang kondisi keuangan suatu entitas yang harus mempertimbangkan situasi yang unik. Secara umum dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam jangka waktu saat ini untuk memenuhi pengeluarannya (anggaran solvabilitas)”. Dengan demikian, Daerah-daerah yang tidak memiliki tingkat kesiapan memasuki era otonomi bisa mengalami tekanan fiskal yang tinggi karena adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada.

Berdasarkan Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *fiscal stress* adalah tekanan yang terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dalam menghasilkan pendapatan yang cukup dalam dalam jangka waktu saat ini atau periode fiskal untuk memenuhi pengeluaran.

## 2.2 Penelitian terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung . peneliti melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

1.	<p>Pengaruh <i>Fiscal stress</i>, varians anggaran dan perubahan silpa terhadap perubahan anggaran belanja pada pemerintah daerah Sumatera barat 2013-2017</p> <p>Arief Kurniawan &amp; fefri indra (2019)</p>	<p>X1:<i>Fiscal Stress</i>  X2:Varians anggaran  X3:Perubahan SILPA  Y:Perubahan Anggaran Belanja</p>	<p>1.Perubahan SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan anggaran belanja sumbar.  2.<i>Fiscal stress</i> tidak signifikan terhadap perubahan anggaran belanja .  3.varians anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja.</p>
2.	<p>Model Prediksi Perubahan Anggaran Belanja Daerah Pada Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan 2015-2019</p> <p>Mochamad Novelsyah, Wahyudin Nor dan Rasidah (2022)</p>	<p>X1:Varians Pendapatan  X2:varians Belanja  X3:Akumulasi Surplus  X4:Kemandirian Keuangan  Y:Perubahan Anggaran Belanja</p>	<p>1.Varians Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Perubahan anggaran Belanja.  2.Varians Belanja berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Anggaran Belanja .  3.Akumulasi Surplus berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Daerah  4. Kemandirian keuangan tidak berpengaruh</p>


			signifikan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Daerah
3.	<i>Influence Of fiscal stress and legislature size on expenditure change west java 2016-2018</i>  Ifa ratifah & peni nuraeni (2021)	X1: <i>Fiscal Stress</i> X2: <i>Legislature Size</i> Y: <i>Expenditure Change</i>	1. <i>fiscal stress negatively affected expenditure change</i> 2. <i>legislature size had a positive effect on expenditure change</i>
4.	Pengaruh <i>Fiscal stress</i> dan <i>Legislature Size</i> terhadap <i>Expenditure Change</i>  Afrah unita dan Syukriy Abdullah (2016)	X1: <i>Fiscal Stress</i> X2: <i>Legislature Size</i> Y: <i>Expenditure Change</i>	1. <i>Fiscal Stress</i> berpengaruh signifikan terhadap Perubahan anggaran Belanja. 2. <i>Legislature Size</i> berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Anggaran Belanja .
5.	Pengaruh PAD, SIIPA, dan Fiscal Stress terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada pulau Sumatera tahun 2016-2019  Muhammad Nur Rafli dan Vita Fitria Sari (2021)	X1:PAD X2: <i>Fiscal Stress</i> X3:SILP Y:Perubahan Anggaran Belanja Bantuan sosial	1.PAD berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial. 2. <i>Fiscal stress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial. 3.SILPA berpengaruh signifikan terhadap

			Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial.
--	--	--	--

Sumber: Data diolah, 2023.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017) “kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan”. Ruang lingkup penulisan ini adalah pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Variabel analisisnya yaitu variabel independen yaitu SILPA, Varians Anggaran Belanja, Pendapatan Asli Daerah dan *Fiscal stress* serta variabel dependennya adalah perubahan anggaran belanja. Sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel SILPA, Varians Anggaran Belanja, Pendapatan Asli Daerah dan *Fiscal stress* terhadap perubahan anggaran belanja.



Keterangan :

—————→	: Pengaruh secara parsial
.....→	: Pengaruh secara simultan
H1	: Hipotesis 1
H2	: Hipotesis 2
H3	: Hipotesis 3
H4	: Hipotesis 4
H5	: Hipotesis 5

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh SILPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu. SILPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Menurut Martunis (2014), SILPA merupakan salah satu prediktor perubahan anggaran. Anggaran yang berlebih periode sebelumnya dapat digunakan untuk pembiayaan periode berikutnya. Besaran sisa anggaran tahun sebelumnya masih berupa ramalan dikarenakan penetapan anggaran untuk periode tahun sekarang (periode  $t$ ) dilakukan sebelum pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran periode sebelumnya (periode  $t-1$ ) selesai. Berarti sisa anggaran periode tahun sebelumnya (periode  $t-1$ ) belum dapat dipastikan sehingga jumlahnya akan berbeda dengan yang sesungguhnya. Akibat perbedaan ini, timbul kebutuhan untuk melakukan penyesuaian anggaran ketika jumlah pastinya sudah diketahui (Abdullah dan Rona, 2014). Semakin besar perubahan SILPA maka semakin besar perubahan anggaran belanja untuk memaksimalkan anggaran berlebih.

**H1: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif terhadap Perubahan Anggaran Belanja pada kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan.**

#### **2.4.2 Pengaruh Varians Anggaran Belanja terhadap Perubahan Anggaran Belanja**

Varians pengeluaran (belanja) menyisihkan dana ketika realisasi pengeluaran berada dibawah target (anggaran). Sisa anggaran (varians) tahun sebelumnya dapat digunakan untuk tahun berjalan dengan dilakukan perubahan anggaran. Menurut penelitian Junita, dkk (2018), varians anggaran adalah indikator kinerja anggaran tahun sebelumnya, maka varians anggaran dapat digunakan sebagai prediktor untuk perubahan anggaran tahun berikutnya. Semakin tinggi nilai varians anggaran (varians pendapatan dan belanja) berarti sisa anggaran tahun lalu yang akan dibawa untuk anggaran tahun sekarang semakin besar jumlahnya, maka perubahan terhadap anggaran belanja akan lebih rendah.

**H2: Varians Anggaran Belanja berpengaruh positif terhadap Perubahan Anggaran Belanja pada kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan.**

#### **2.4.3 Pengaruh PAD terhadap Perubahan Anggaran Belanja**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan pendapatanyang diperoleh oleh daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah. Besaranpendapatan akan sangat menentukan besar alokasi belanja pada anggaran APBD. Hal ini dikarenakan logika penyusunan anggaran di Indonesia menggunakan tax-spending hypothesis, yang berarti bahwa besaran anggaran penerimaan akan menentukan besaran anggaranbelanja. Abdullah & Rona (2014) mengemukakan bahwa perubahan yang terjadi pada anggaran PAD dapat disebabkan oleh beberapa kondisi. Salah satunya, jika target PAD *underestimated* dalam APBD awal, maka dapat “dinaikkan” dalam APBD perubahan untuk kemudiandijadikan dasar pengalokasian pengeluaran baru untuk belanja kegiatan dalam APBD perubahan.

Perubahan PAD dapat menyebabkan perubahan pada jenis belanja lainnya. Hal ini diperkuat oleh beberapa hasil penelitian, seperti Abdullah & Nazry (2015)

yang menyatakan bahwa perubahan anggaran pendapatan memiliki pengaruh terhadap perubahan anggaran belanja barang dan jasa. Artinya ketika pemerintah daerah melakukan perubahan kenaikan atas anggaran PAD, maka kenaikan perubahan anggaran belanja daerah pemerintah juga akan dilakukan Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Perubahan Anggaran Belanja pada kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan.**

#### **2.4.4 Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Perubahan Anggaran Belanja**

*Fiscal stress* merupakan tekanan anggaran yang terjadi ketika pemerintah daerah tidak mampu menyeimbangkan anggaran tahunan dengan transaksi berjalan. Junita dan Abdullah (2016), menyatakan bahwa *fiscal stress* (tekanan fiskal) yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang rendah dalam menyesuaikan anggarannya, jadi besar kemungkinan dilakukan perubahan terhadap anggaran (khususnya belanja). Keadaan ini mencerminkan rendahnya kemampuan daerah untuk membiayai semua kebutuhan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Semakin tinggi tingkat *fiscal stress*, maka semakin besar pula perubahan anggaran belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

**H4 : *Fiscal stress* berpengaruh positif terhadap Perubahan Anggaran Belanja pada kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan.**

#### **2.4.5 Pengaruh SILPA, Varians Anggaran Belanja, PAD, *Fiscal stress* terhadap Perubahan Anggaran Belanja**

Setiap daerah memiliki rincian rencana keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut yang dirincikan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Artinya pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daerah masing-masing melalui anggaran yang telah disepakat bersama. Jika anggaran dapat dipenuhi dengan maksimal maka tidak akan ada selisih antara target dan juga realisasi yang disebut dengan varian anggaran. Bila terjadi selisih maka akan muncul SILPA yang

terjadi karena selisih lebih penerimaan dibandingkan pengeluaran dalam laporan realisasi anggaran. Sumber penerimaan dalam suatu daerah yaitu pendapatan asli daerah, pemerintah diharapkan dapat menggali potensi pendapatan asli daerah agar dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah. Dengan berhasilnya daerah memenuhi kebutuhannya dalam belanja maka tingkat terjadinya *fiscal stress* atau tekanan anggaran tidak akan terjadi dan meminimalisir terjadinya perubahan anggaran belanja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Maka hipotesis H5 sebagai berikut:

**H5 : SILPA, Varians Anggaran Belanja, PAD, *Fiscal stress* berpengaruh simultan terhadap Perubahan Anggaran Belanja pada kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan.**